

KAMPANYE PEMILU DPRD

2009

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 188.4/19/KPU/III/2009
TAHUN 2009 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 188.4/108/KPU/XI/2008 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2009**

ABSTRAK : Bahwa dalam penetapan alokasi waktu kampanye bagi Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Magelang selama berlangsungnya masa kampanye harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 188.4/19/KPU/III/2009
Tahun 2009 diatur tentang :**

Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang bagi Partai Politik peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Magelang dalam bentuk Non Rapat Umum dan Rapat Umum.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2009.
- Lampiran 2 halaman.